



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putri Wulandari Alias Wulan Binti Dapid;
2. Tempat lahir : Raha;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/17 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kadolo Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Putri Wulandari Alias Wulan Binti Dapid ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama La Nuhi, S.H., M.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau beralamat Kantor di Jalan Betoambari No. 47 Kota Baubau, berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bau, tanggal 10 Januari 2019;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Bau tanggal 4 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Bau tanggal 4 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Putri Wulandari Alias Wulan Binti Dapid, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Putri Wulandari Alias Wulan Binti Dapid dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi dengan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong pipet bening berisi kristal diduga narkotika jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor tersisa 0, 0157 gram;
 - 4 (empat) buah korek api;
 - 5 (lima) potong plastic bening kecil bekas shabu;
 - 1 (satu) potong pirex kaca;
 - 9 (sembilan) potong pipet;
 - 1 (satu) buah penutup botol biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan,

- 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold dengan nomor imei 1 : 869723032419894
imei 2 : 869723032419886;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold dengan nomor imei 1 : 868889035135299
imei 2 : 868889035135281;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan Aquo (tuntutan) Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. **MEMBEBAHKAN** Terdakwa oleh karena itu dari tahanan;
4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Putri Wulandari Alias Wulan Binti Dapid, pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di BTN Medibrata Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 Wita dilakukan penggeledahan dirumah kost Terdakwa (Terdakwa masuk dalam daftar target operasi Sat Narkoba Polres Baubau) tepatnya di Kel. Kadolo Kec. Kokalukuna Kota Baubau oleh saksi Yoga Dewananta, saksi Nonong Suwarno, saksi Herman Alwi dan saksi Sarman Iskandar masing-masing merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau dimana saat itu dalam kamar kost Terdakwa ditemukan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang kemudian disita dan dijadikan sebagai barang bukti yaitu 4 (empat) buah korek api, 5 (lima) potong plastic kecil bening kosong bekas shabu, 9 (sembilan) potong pipet, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah penutup botol aqua kemudian disita juga 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold dengan nomor Imei 1 : 868889035135299 Imei 2 : 868889035135281 yang diduga ada hubungannya dengan transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan sedang dilakukan datang saksi Hawariyah Alias Ria Binti Usman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dikamar kost Terdakwa tersebut sehingga pada diri saksi Hawariyah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) potong pipet bening berisi butiran kristal diduga adalah narkotika jenis shabu sehingga oleh pihak Sat Res Narkoba Polres Baubau disita dan dijadikan sebagai barang bukti berikut 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold dengan nomor Imei 1 : 869723032419894 Imei 2 : 869723032419886 diduga ada hubungannya dengan perkara a quo;
- Bahwa dari hasil interogasi pihak Sat Res Narkoba Polres Baubau berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Hawariyah bahwa 1 (satu) potong pipet bening berisi butiran kristal diduga adalah narkotika jenis shabu yang didapatkan pada diri saksi Hawariyah adalah shabu sisa pakai oleh Terdakwa dan saksi Hawariyah dimana narkotika jenis shabu tersebut didapatkan oleh saksi Hawariyah dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pengakuan Terdakwa bila narkotika jenis shabu tersebut dibelinya dari Pr. Lisnawati Als. Istrinya Daeng Ali (DPO Pihak Kepolisian);
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) potong pipet bening berisi butiran kristal diduga adalah narkotika jenis shabu yang didapatkan dari saksi Hawariyah dan darah serta urine Terdakwa oleh pihak Kepolisian dilakukan uji Labfor;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 4378/NNF/XI/2018 tanggal 07 Nopember 2018;

Pada bagian A:

1. 1 (satu) paket pipa plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0294 gram, diberi nomor barang bukti 11044/2018/NNF;
2. 1 (satu) tabung berisi urine milik Putri Wulandari Alias Wulan Binti Dapid, diberi nomor barang bukti 11045/2018/NNF;
3. 1 (satu) tabung berisi darah milik Putri Wulandari Alias Wulan Binti Dapid, diberi nomor barang bukti 11046/2018/NNF;
4. 1 (satu) tabung berisi urine milik Hawariyah Alias Ria Binti Usman, diberi nomor barang bukti 11047/2018/NNF;
5. 1 (satu) tabung berisi darah milik Hawariyah Alias Ria Binti Usman, diberi nomor barang bukti 11048/2018/NNF;

Pada bagian D. Kesimpulan disimpulkan bahwa:

1. 11044/2018/NNF,- berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
2. 11045/2018/NNF, 11046/2018/NNF, 11047/2018/NNF, 11048/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMD, dan Hasura Mulyani. Amd selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh Drs. Samir, SST, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

- Bahwa 1 (satu) paket pipa plastic bening berisikan kristal bening tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor maka tersisa 0,0157 gram;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli atau membeli narkotika jenis shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Putri Wulandari Alias Wulan Binti Dapid, pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah kost Terdakwa yang terletak

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kel. Kadolo Kec. Kokalukuna Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, sebagai penyalah guna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 Wita dilakukan penggeledahan dirumah kost Terdakwa (Terdakwa masuk dalam daftar target operasi Sat Narkoba Polres Baubau) tepatnya di Kel. Kadolo Kec. Kokalukuna Kota Baubau oleh saksi Yoga Dewananta, saksi Nonong Suwarno, saksi Herman Alwi dan saksi Sarman Iskandar masing-masing merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau dimana saat itu dalam kamar kost Terdakwa ditemukan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang kemudian disita dan dijadikan sebagai barang bukti yaitu 4 (empat) buah korek api, 5 (lima) potong plastic kecil bening kosong bekas shabu, 9 (sembilan) potong pipet, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah penutup botol aqua kemudian disita juga 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold dengan nomor Imei 1 : 868889035135299 Imei 2 : 868889035135281 yang diduga ada hubungannya dengan transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan sedang dilakukan datang saksi Hawariyah Alias Ria Binti Usman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dikamar kost Terdakwa tersebut sehingga pada diri saksi Hawariyah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) potong pipet bening berisi butiran kristal diduga adalah narkoba jenis shabu sehingga oleh pihak Sat Res Narkoba Polres Baubau disita dan dijadikan sebagai barang bukti berikut 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold dengan nomor Imei 1 : 869723032419894 Imei 2 : 869723032419886 diduga ada hubungannya dengan perkara a quo;
- Bahwa dari hasil interogasi pihak Sat Res Narkoba Polres Baubau berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Hawariyah bahwa 1 (satu) potong pipet bening berisi butiran kristal diduga adalah narkoba jenis shabu yang didapatkan pada diri saksi Hawariyah adalah shabu sisa pakai oleh Terdakwa dan saksi Hawariyah dimana narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh saksi Hawariyah dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pengakuan Terdakwa bila narkoba jenis shabu tersebut dibelinya dari Pr. Lisnawati Als. Istrinya Daeng Ali (DPO Pihak Kepolisian);
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) potong pipet bening berisi butiran kristal diduga adalah narkoba jenis shabu yang didapatkan dari

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hawariyah dan darah serta urine Terdakwa oleh pihak Kepolisian dilakukan uji Labfor;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 4378/NNF/XI/2018 tanggal 07 Nopember 2018;

Pada bagian A:

1. 1 (satu) paket pipa plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0294 gram, diberi nomor barang bukti 11044/2018/NNF;
2. 1 (satu) tabung berisi urine milik Putri Wulandari Alias Wulan Binti Dapid, diberi nomor barang bukti 11045/2018/NNF;
3. 1 (satu) tabung berisi darah milik Putri Wulandari Alias Wulan Binti Dapid, diberi nomor barang bukti 11046/2018/NNF;
4. 1 (satu) tabung berisi urine milik Hawariyah Alias Ria Binti Usman, diberi nomor barang bukti 11047/2018/NNF;
5. 1 (satu) tabung berisi darah milik Hawariyah Alias Ria Binti Usman, diberi nomor barang bukti 11048/2018/NNF;

Pada bagian D. Kesimpulan disimpulkan bahwa:

1. 11044/2018/NNF,- berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
2. 11045/2018/NNF, 11046/2018/NNF, 11047/2018/NNF, 11048/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan Hasura Mulyani. Amd selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

- Bahwa 1 (satu) paket pipa plastic bening berisikan kristal bening tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor maka tersisa 0, 0157 gram;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Yoga Dewananta Iriandi Bin Tairuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 pukul 00.15 Wita bertempat di kamar kost Sdri. Putri Wulandari Alias Wulan di Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa adapun awal mula kejadian tersebut yaitu berawal sekitar pukul 22.30 Wita saksi bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polres Baubau melihat Terdakwa yang sudah merupakan target operasi (TO) pihak Kepolisian Res Narkoba Polres Baubau lewat di Palatiga sehingga kami mengikuti Terdakwa hingga berada di Lorong Girisa Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau sehingga langsung dilakukan pemeriksaan di motor yang hendak dikendarai Terdakwa namun saat itu tidak diketemukan apapun sehingga Terdakwa diarahkan menuju ke rumah kontrakannya di Kelurahan Kadolo Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau dan sekitar pukul 00.15 Wita dilakukan pengeledahan dikamar Sdri. Putri Wulandari tersebut dan ditemukan alat yang biasa dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu yaitu 4 (empat) buah korek api, 5 (lima) potong plastic kecil bening kosong bekas shabu, 9 (sembilan) potong pipet, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah penutup botol aqua, kemudian disita juga 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold yang diduga ada hubungannya dengan transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dirumah kost Terdakwa, tiba-tiba datang Sdri. Hawariyah sehingga dilakukan pula pengeledahan pada diri Sdri. Hawariyah dan diketemukan barang berupa 1 (satu) potong pipet bening berisi butiran kristal diduga adalah narkoba jenis shabu di saku celana Sdri. Hawariyah;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu adapula barang lain yang di sita yaitu berupa 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold milik Sdri. Hawariyah diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdri. Hawariyah;
- Bahwa saat itu Sdri. Hawariyah datang di rumah kost Terdakwa karena ditelpon oleh Terdakwa atas permintaan dari kami karena menurut informasi bahwa masih ada sisa narkoba jenis shabu yang dipegang oleh Sdri. Hawariyah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi pada diri Terdakwa dan Sdri. Hawariyah dimana berdasarkan keterangan Terdakwa dan Sdri. Hawariyah bahwa 1 (satu) potong pipet bening berisi butiran kristal diduga adalah narkotika jenis shabu yang didapatkan pada diri Sdri. Hawariyah adalah shabu sisa pakai oleh Terdakwa dan Sdri. Hawariyah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdri. Hawariyah bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan oleh Sdri. Hawariyah dengan cara membeli dari Pr. Lisnawati Als. Istrinya Daeng Ali (DPO Pihak Kepolisian) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdri. Hawariyah uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang milik Sdri. Hawariyah kemudian meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu sehingga atas permintaan Sdri. Hawariyah tersebut maka Sdri. Hawariyah pergi membeli narkotika jenis shabu tersebut pada Pr. Lisnawati Als. Istrinya Daeng Ali (DPO Pihak Kepolisian);
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi Target Operasi (TO) sekitar 2 (dua) bulan karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ia sering membawa narkotika jenis shabu untuk dijual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdri. Hawariyah kalau narkotika jenis shabu yang dibeli tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdri. Hawariyah kalau barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Sdri. Hawariyah tersebut adalah sisa pemakaian oleh Terdakwa dan Sdri. Hawariyah;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain hanya Sdri. Hawariyah yang sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan jual beli atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan kalau Sdri. Hawariyah bukan sebagai Target Operasi (TO) justru yang menjadi Target Operasi (TO) adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa terlibat dalam perantara penjualan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah diambil sampel darah dan urin untuk di periksa di Labfor namun saksi tidak tahu apa hasilnya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa belum pernah di rehabilitasi terkait dengan penggunaan narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun posisi barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di rumah kost Terdakwa saat itu yaitu untuk pipet dan korek api ditemukan dilantai sedangkan plastic bening kosong bekas pakai berada didalam dompet warna hitam milik Sdri. Hawariyah;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari Pr. Lisnawati Als. Istrinya Daeng Ali (DPO Pihak Kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Pr. Lisnawati tepatnya di BTN Medibrata Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
 - Bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Hawariyah saat itu ada 6 (enam) orang diantaranya saksi;
 - Bahwa ketika kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Hawariyah dilengkapi dengan surat tugas;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Sdri. Hawariyah tidak ada pihak dari Kelurahan yang menyaksikan proses penggeledahan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Penyitaan atas barang bukti yang didapat saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Herman Alwi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 pukul 00.15 Wita bertempat di kamar kost Sdri. Putri Wulandari Alias Wulan di Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa adapun awal mula kejadian tersebut yaitu berawal sekitar pukul 22.30 Wita saksi bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polres Baubau melihat Terdakwa yang sudah merupakan target operasi (TO) pihak Kepolisian Res Narkoba Polres Baubau lewat di Palatiga sehingga kami mengikuti Terdakwa hingga berada di Lorong Girisa Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau sehingga langsung dilakukan pemeriksaan di motor yang hendak dikendarai Terdakwa namun saat itu tidak diketemukan apapun sehingga Terdakwa diarahkan menuju ke rumah kontrakannya di Kelurahan Kadolo Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau dan sekitar pukul 00.15 Wita dilakukan penggeledahan dikamar

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Putri Wulandari tersebut dan ditemukan alat yang biasa dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu yaitu 4 (empat) buah korek api, 5 (lima) potong plastic kecil bening kosong bekas shabu, 9 (sembilan) potong pipet, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah penutup botol aqua, kemudian disita juga 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold yang diduga ada hubungannya dengan transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah kost Terdakwa, tiba-tiba datang Sdri. Hawariyah sehingga dilakukan pula penggeledahan pada diri Sdri. Hawariyah dan diketemukan barang berupa 1 (satu) potong pipet bening berisi butiran kristal diduga adalah narkoba jenis shabu di saku celana Sdri. Hawariyah;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu adapula barang lain yang di sita yaitu berupa 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold milik Sdri. Hawariyah diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdri. Hawariyah;
- Bahwa saat itu Sdri. Hawariyah datang di rumah kost Terdakwa karena ditelpon oleh Terdakwa atas permintaan dari kami karena menurut informasi bahwa masih ada sisa narkoba jenis shabu yang dipegang oleh Sdri. Hawariyah tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi pada diri Terdakwa dan Sdri. Hawariyah dimana berdasarkan keterangan Terdakwa dan Sdri. Hawariyah bahwa 1 (satu) potong pipet bening berisi butiran kristal diduga adalah narkoba jenis shabu yang didapatkan pada diri Sdri. Hawariyah adalah shabu sisa pakai oleh Terdakwa dan Sdri. Hawariyah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdri. Hawariyah bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh Sdri. Hawariyah dengan cara membeli dari Pr. Lisnawati Als. Istrinya Daeng Ali (DPO Pihak Kepolisian) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdri. Hawariyah uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang milik Sdri. Hawariyah kemudian meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu sehingga atas permintaan Sdri. Hawariyah tersebut maka Sdri. Hawariyah pergi membeli narkoba jenis shabu tersebut pada Pr. Lisnawati Als. Istrinya Daeng Ali (DPO Pihak Kepolisian);
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi Target Operasi (TO) sekitar 2 (dua) bulan karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ia sering membawa narkoba jenis shabu untuk dijual;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdri. Hawariyah kalau narkoba jenis shabu yang dibeli tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdri. Hawariyah kalau barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri Sdri. Hawariyah tersebut adalah sisa pemakaian oleh Terdakwa dan Sdri. Hawariyah;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain hanya Sdri. Hawariyah yang sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan jual beli atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan kalau Sdri. Hawariyah bukan sebagai Target Operasi (TO) justru yang menjadi Target Operasi (TO) adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa terlibat dalam perantara penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah diambil sampel darah dan urin untuk di periksa di Labfor namun saksi tidak tahu apa hasilnya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa belum pernah di rehabilitasi terkait dengan penggunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun posisi barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di rumah kost Terdakwa saat itu yaitu untuk pipet dan korek api ditemukan dilantai sedangkan plastic bening kosong bekas pakai berada didalam dompet warna hitam milik Sdri. Hawariyah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari Pr. Lisnawati Als. Istrinya Daeng Ali (DPO Pihak Kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Pr. Lisnawati tepatnya di BTN Medibrata Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Hawariyah saat itu ada 6 (enam) orang diantaranya saksi;
- Bahwa ketika kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Hawariyah dilengkapi dengan surat tugas;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Sdri. Hawariyah tidak ada pihak dari Kelurahan yang menyaksikan proses penggeledahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Penyitaan atas barang bukti yang didapat saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sarman Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 pukul 00.15 Wita bertempat di kamar kost Sdri. Putri Wulandari Alias Wulan di Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa adapun awal mula kejadian tersebut yaitu berawal sekitar pukul 22.30 Wita saksi bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polres Baubau melihat Terdakwa yang sudah merupakan target operasi (TO) pihak Kepolisian Res Narkoba Polres Baubau lewat di Palatiga sehingga kami mengikuti Terdakwa hingga berada di Lorong Girisa Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau sehingga langsung dilakukan pemeriksaan di motor yang hendak dikendarai Terdakwa namun saat itu tidak diketemukan apapun sehingga Terdakwa diarahkan menuju ke rumah kontrakannya di Kelurahan Kadolo Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau dan sekitar pukul 00.15 Wita dilakukan pengeledahan dikamar Sdri. Putri Wulandari tersebut dan ditemukan alat yang biasa dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu yaitu 4 (empat) buah korek api, 5 (lima) potong plastic kecil bening kosong bekas shabu, 9 (sembilan) potong pipet, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah penutup botol aqua, kemudian disita juga 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold yang diduga ada hubungannya dengan transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dirumah kost Terdakwa, tiba-tiba datang Sdri. Hawariyah sehingga dilakukan pula pengeledahan pada diri Sdri. Hawariyah dan diketemukan barang berupa 1 (satu) potong pipet bening berisi butiran kristal diduga adalah narkoba jenis shabu di saku celana Sdri. Hawariyah;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu adapula barang lain yang di sita yaitu berupa 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold milik Sdri. Hawariyah diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdri. Hawariyah;
- Bahwa saat itu Sdri. Hawariyah datang di rumah kost Terdakwa karena ditelpon oleh Terdakwa atas permintaan dari kami karena menurut informasi bahwa masih ada sisa narkoba jenis shabu yang dipegang oleh Sdri. Hawariyah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi pada diri Terdakwa dan Sdri. Hawariyah dimana berdasarkan keterangan Terdakwa dan Sdri. Hawariyah bahwa 1 (satu) potong pipet bening berisi butiran kristal diduga adalah narkotika jenis shabu yang didapatkan pada diri Sdri. Hawariyah adalah shabu sisa pakai oleh Terdakwa dan Sdri. Hawariyah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdri. Hawariyah bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan oleh Sdri. Hawariyah dengan cara membeli dari Pr. Lisnawati Als. Istrinya Daeng Ali (DPO Pihak Kepolisian) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdri. Hawariyah uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang milik Sdri. Hawariyah kemudian meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu sehingga atas permintaan Sdri. Hawariyah tersebut maka Sdri. Hawariyah pergi membeli narkotika jenis shabu tersebut pada Pr. Lisnawati Als. Istrinya Daeng Ali (DPO Pihak Kepolisian);
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi Target Operasi (TO) sekitar 2 (dua) bulan karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ia sering membawa narkotika jenis shabu untuk dijual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdri. Hawariyah kalau narkotika jenis shabu yang dibeli tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdri. Hawariyah kalau barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Sdri. Hawariyah tersebut adalah sisa pemakaian oleh Terdakwa dan Sdri. Hawariyah;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain hanya Sdri. Hawariyah yang sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan jual beli atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan kalau Sdri. Hawariyah bukan sebagai Target Operasi (TO) justru yang menjadi Target Operasi (TO) adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa terlibat dalam perantara penjualan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah diambil sampel darah dan urin untuk di periksa di Labfor namun saksi tidak tahu apa hasilnya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa belum pernah di rehabilitasi terkait dengan penggunaan narkotika jenis shabu;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun posisi barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dirumah kost Terdakwa saat itu yaitu untuk pipet dan korek api ditemukan dilantai sedangkan plastic bening kosong bekas pakai berada didalam dompet warna hitam milik Sdri. Hawariyah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari Pr. Lisnawati Als. Istrinya Daeng Ali (DPO Pihak Kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Pr. Lisnawati tepatnya di BTN Medibrata Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak bisa membedakan ciri-ciri antara orang yang menggunakan narkoba dan orang yang tidak menggunakan narkoba;
- Bahwa untuk pengambilan sampel urin biasanya dilakukan 2 (dua) hari setelah penangkapan baru kemudian diambil sampel urinya namun walaupun demikian urinya masih bisa terdeteksi sampai 7 (tujuh) hari;
- Bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Hawariyah saat itu ada 6 (enam) orang diantaranya saksi;
- Bahwa ketika kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Hawariyah dilengkapi dengan surat tugas;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tidak ada pihak dari Kelurahan yang menyaksikan proses penggeledahan tersebut karena sudah larut malam;
- Bahwa saat itu kami tidak membuat Berita Acara Penyitaan atas barang bukti yang didapat saat itu hanya setelah kami melakukan penangkapan kami kemudian mengamankan barang bukti tersebut karena jangan sampai hilang dan nanti tiba di kantor baru dibuatkan berita acara penyitaan dan penyidikan yang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Hawariyah Alias Ria Binti Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 pukul 00.15 Wita bertempat di kamar kost Terdakwa di Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun awal mula daripada kejadian tersebut yaitu berawal saksi datang dikamar kost Terdakwa yang bertempat di Kelurahan Kadolo Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau dimana saat itu sedang dilakukan penggeledahan dikamar kost Terdakwa sehingga saksi ikut digeledah dan diketemukan 1 (satu) potong pipet bening berisi butiran kristal diduga adalah narkoba jenis shabu di saku celana saksi;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu tersebut di sita pula barang berupa 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold milik saksi yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang saksi lakukan;
- Bahwa 1 (satu) potong pipet bening berisi butiran kristal diduga adalah narkoba jenis shabu yang didapatkan pada diri saksi saat itu adalah shabu sisa pakai oleh Terdakwa dan saksi;
- Bahwa saksi baru kali itu juga memakai narkoba jenis shabu bersama Terdakwa namun sebelumnya saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh saksi dengan cara membeli lewat perantaraan Terdakwa dari Pr. Lisnawati Als. Istrinya Daeng Ali sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang milik saksi dimana saksi meminta bantuan pada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu sehingga atas permintaan saksi tersebut kemudian Terdakwa pergi membeli narkoba jenis shabu tersebut pada Pr. Lisnawati Als. Istrinya Daeng Ali;
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu pada Pr. Lisnawati dirumah kost milik Terdakwa tepatnya di Kelurahan Kadolo Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Pr. Lisnawati Als. Istrinya Daeng Ali pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Pr. Lisnawati tepatnya di BTN Medibrata Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi baru kali itu menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara lain namun kalau saksi sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu tindak pidana narkoba dan dihukum selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak keluar dari penjara sekitar Tahun 2014, saksi baru kali ini mengkonsumsi lagi narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi sudah tidak memiliki suami namun memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa adapun sebabnya saksi memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa saat itu karena dulu kami pernah memakai narkoba jenis shabu sama-sama;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu tidak ada lagi narkoba jenis lain yang pernah saksi gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 pukul 00.15 Wita bertempat di kamar kost Terdakwa di Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa adapun awal mula daripada kejadian tersebut yaitu awalnya ketika Terdakwa berada di Lorong Girisa Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau kemudian diberhentikan oleh anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Baubau sehingga saat itu juga langsung dilakukan pemeriksaan di motor yang hendak Terdakwa kendarai namun saat itu tidak diketemukan apapun sehingga Terdakwa diarahkan menuju ke rumah kontrakan Terdakwa di Kelurahan Kadolo Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau dan sesampainya di rumah kost Terdakwa, anggota Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa tersebut dan ditemukan alat yang biasa dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu yaitu 4 (empat) buah korek api, 5 (lima) potong plastic kecil bening kosong bekas shabu, 9 (sembilan) potong pipet, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah penutup botol aqua, kemudian disita juga 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold yang diduga ada hubungannya dengan transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sedang dilakukan penggeledahan kemudian datang Sdri. Hawariyah dikamar kost Terdakwa sehingga Sdri. Hawariyah juga digeledah dan ditemukan 1 (satu) potong pipet bening berisi butiran Kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu di saku celana Sdri. Hawariyah;
- Bahwa selain barang bukti diatas disita pula 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold milik Sdri. Hawariyah yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdri. Hawariyah;
- Bahwa adapun 1 (satu) potong pipet bening berisi butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu yang didapatkan pada diri Sdri. Hawariyah adalah shabu sisa pakai oleh Terdakwa dan Sdri. Hawariyah;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh Sdri. Hawariyah dengan cara membeli lewat perantaraan Terdakwa dari Pr. Lisnawati Als. Istrinya Daeng Ali sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang milik Sdri. Hawariyah dimana saat itu Sdri. Hawariyah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu sehingga atas permintaan Sdri. Hawariyah tersebut kemudian Terdakwa pergi membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Pr. Lisnawati Als. Istrinya Daeng Ali;
- Bahwa Sdri. Hawariyah memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu pada Pr. Lisnawati dirumah kost milik Terdakwa tepatnya di Kelurahan Kadolo Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Pr. Lisnawati Als. Istrinya Daeng Ali pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Pr. Lisnawati tepatnya di BTN Medibrata Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa baru kali itu membeli narkoba jenis shabu kepada Pr. Lisnawati Als. Istrinya Daeng Ali yang juga baru Terdakwa kenal hari itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu namun Terdakwa hanya memakai saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba ditempat lain;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (a de charge) bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong pipet bening berisi kristal diduga narkotika jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor tersisa 0, 0157 gram;
- 4 (empat) buah korek api;
- 5 (lima) potong plastic bening kecil bekas shabu;
- 1 (satu) potong pirex kaca;
- 9 (sembilan) potong pipet;
- 1 (satu) buah penutup botol biru;
- 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold dengan nomor imei 1 : 869723032419894
imei 2 : 869723032419886;
- 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold dengan nomor imei 1 : 868889035135299
imei 2 : 868889035135281;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat dari Laboratories Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 4378/NNF/XI/2018 tanggal 07 Nopember 2018 dengan hasil sebagai berikut:

Pada bagian A:

1. 1 (satu) paket pipa plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0294 gram, diberi nomor barang bukti 11044/2018/NNF;
2. 1 (satu) tabung berisi urine milik Putri Wulandari Alias Wulan Binti Dapid, diberi nomor barang bukti 11045/2018/NNF;
3. 1 (satu) tabung berisi darah milik Putri Wulandari Alias Wulan Binti Dapid, diberi nomor barang bukti 11046/2018/NNF;
4. 1 (satu) tabung berisi urine milik Hawariyah Alias Ria Binti Usman, diberi nomor barang bukti 11047/2018/NNF;
5. 1 (satu) tabung berisi darah milik Hawariyah Alias Ria Binti Usman, diberi nomor barang bukti 11048/2018/NNF;

Pada bagian D. Kesimpulan disimpulkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 11044/2018/NNF,- berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

2. 11045/2018/NNF, 11046/2018/NNF, 11047/2018/NNF, 11048/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan Hasura Mulyani. Amd selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Yang mana bukti surat tersebut telah digabungkan dalam berkas perkara sehingga dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 pukul 00.15 Wita bertempat di kamar kost Terdakwa di Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Terdakwa ditemukan oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Baubau sehubungan dengan perantaraan jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar adapun awal mula kejadian tersebut yaitu berawal sekitar pukul 22.30 Wita anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Baubau melihat Terdakwa yang sudah merupakan target operasi (TO) pihak Kepolisian Res Narkoba Polres Baubau lewat di Palatiga sehingga anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Baubau mengikuti Terdakwa hingga berada di Lorong Girisa Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau sehingga langsung dilakukan pemeriksaan di motor yang hendak dikendarai Terdakwa namun saat itu tidak diketemukan apapun sehingga Terdakwa diarahkan menuju ke rumah kontrakannya di Kelurahan Kadolo Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau dan sekitar pukul 00.15 Wita dilakukan pengeledahan dikamar Terdakwa tersebut dan ditemukan alat yang biasa dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu yaitu 4 (empat) buah korek api, 5 (lima) potong plastic kecil bening kosong bekas shabu, 9 (sembilan) potong pipet, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah penutup botol aqua kemudian disita juga 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold yang diduga ada hubungannya dengan transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan dirumah kost Terdakwa, tiba-tiba datang Sdri. Hawariyah sehingga dilakukan pula penggeledahan pada diri Sdri. Hawariyah dan ditemukan barang berupa 1 (satu) potong pipet bening berisi butiran kristal diduga adalah narkotika jenis shabu di saku celana Sdri. Hawariyah;
- Bahwa benar selain narkotika jenis shabu adapula barang lain yang di sita yaitu berupa 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold milik Sdri. Hawariyah diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdri. Hawariyah;
- Bahwa benar saat itu Sdri. Hawariyah datang di rumah kost Terdakwa karena ditelpon oleh Terdakwa atas permintaan dari anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Baubau karena menurut informasi bahwa masih ada sisa narkotika jenis shabu yang dipegang oleh Sdri. Hawariyah tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan interogasi pada diri Terdakwa dan Sdri. Hawariyah dimana berdasarkan keterangan Terdakwa dan Sdri. Hawariyah bahwa 1 (satu) potong pipet bening berisi butiran kristal diduga adalah narkotika jenis shabu yang didapatkan pada diri Sdri. Hawariyah adalah shabu sisa pakai oleh Terdakwa dan Sdri. Hawariyah;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa dan Sdri. Hawariyah bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan oleh Sdri. Hawariyah dengan cara menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dari Pr. Lisnawati Als. Istrinya Daeng Ali (DPO Pihak Kepolisian) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa dan Sdri. Hawariyah uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang milik Sdri. Hawariyah kemudian meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu sehingga atas permintaan Sdri. Hawariyah tersebut maka Terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu tersebut pada Pr. Lisnawati Als. Istrinya Daeng Ali (DPO Pihak Kepolisian);
- Bahwa benar Terdakwa sudah menjadi Target Operasi (TO) sekitar 2 (dua) bulan karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ia sering membawa narkotika jenis shabu untuk dijual;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa dan Sdri. Hawariyah kalau barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Sdri. Hawariyah tersebut adalah sisa pemakaian oleh Terdakwa dan Sdri. Hawariyah;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah diambil sampel darah dan urin untuk di periksa di Labfor dan hasilnya tidak mengandung bahan narkotika;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Pr. Lisnawati Als. Istrinya Daeng Ali (DPO Pihak Kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Pr. Lisnawati tepatnya di BTN Medibrata Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa benar Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Tanpa atau Hak Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang mampu bertanggungjawab secara hukum, yang dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut, tentang apakah ia melakukan atau tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa Putri Wulandari Alias Putri Binti Dapid, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan dipersidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Tanpa hak artinya tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan Melawan hukum artinya sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan bertentangan dengan aturan atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat dipersidangan, diperoleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di BTN Medibrata Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, Terdakwa telah menjadi perantara untuk jual beli narkoba jenis shabu pada Pr. Lisnawati Als. Istrinya Daeng Ali (DPO Pihak Kepolisian) dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tidak dilindungi dengan dokumen atau surat-surat resmi dari pihak yang wajib atau yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan 1;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dimana bila salah satu dari unsur tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 pukul 00.15 Wita bertempat di kamar kost Terdakwa di Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Terdakwa telah ditemukan oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Baubau membawa narkoba jenis shabu yang berawal sekitar pukul 22.30 Wita anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Baubau melihat Terdakwa yang sudah merupakan target operasi (TO) pihak Kepolisian Res Narkoba Polres Baubau lewat di Palatiga sehingga anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Baubau mengikuti Terdakwa hingga berada di Lorong Girisa Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau sehingga langsung dilakukan pemeriksaan di motor yang hendak dikendarai Terdakwa namun saat itu tidak diketemukan apapun sehingga Terdakwa diarahkan menuju ke rumah kontraknya di Kelurahan Kadolo Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau dan sekitar pukul 00.15 Wita dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa tersebut dan ditemukan alat yang biasa dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu yaitu 4 (empat) buah korek api, 5 (lima) potong plastic kecil bening kosong bekas shabu, 9 (sembilan) potong pipet, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah penutup botol aqua kemudian disita juga 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold dengan nomor Imei 1 : 868889035135299 Imei 2 : 868889035135281 yang diduga ada hubungannya dengan transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat sedang dilakukan penggeledahan, datanglah Sdri. Hawariyah dikamar kost Terdakwa tersebut sehingga pada diri Sdri. Hawariyah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) potong pipet bening berisi butiran kristal diduga adalah narkoba jenis shabu sehingga barang bukti tersebut disita dan dijadikan sebagai barang bukti berikut 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold dengan nomor Imei 1 : 869723032419894 Imei 2 : 869723032419886 diduga ada hubungannya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi pihak Sat Res Narkoba Polres Baubau berdasarkan keterangan Terdakwa dan Sdri. Hawariyah bahwa 1 (satu) potong pipet bening berisi butiran kristal diduga adalah narkoba jenis shabu yang didapatkan pada diri Sdri. Hawariyah adalah shabu sisa pakai oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdri. Hawariyah dimana narkotika jenis shabu tersebut didapatkan oleh Sdri. Hawariyah dengan cara membeli dari Pr. Lisnawati Als. Istrinya Daeng Ali (DPO Pihak Kepolisian) lewat perantara Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang dari Sdri. Hawariyah kemudian menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut yang mana Sdri. Hawariyah memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada Terdakwa di rumah kost Terdakwa tepatnya di Kelurahan Kadolo Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sehingga pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di BTN Medibrata Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dari Sdri. Hawariyah pada Pr. Lisnawati Als. Istrinya Daeng Ali, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong pipet bening berisi butiran kristal diduga adalah narkotika jenis shabu yang didapatkan dari Sdri. Hawariyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah diambil sampel darah dan urin untuk di periksa di Labfor dan dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 4378/NNF/XI/2018 tanggal 07 Nopember 2018 diperoleh hasil sebagai berikut:

Pada bagian A :

1. 1 (satu) paket pipa plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0294 gram, diberi nomor barang bukti 11044/2018/NNF;
2. 1 (satu) tabung berisi urine milik Putri Wulandari Alias Wulan Binti Dapid, diberi nomor barang bukti 11045/2018/NNF;
3. 1 (satu) tabung berisi darah milik Putri Wulandari Alias Wulan Binti Dapid, diberi nomor barang bukti 11046/2018/NNF;
4. 1 (satu) tabung berisi urine milik Hawariyah Alias Ria Binti Usman, diberi nomor barang bukti 11047/2018/NNF;
5. 1 (satu) tabung berisi darah milik Hawariyah Alias Ria Binti Usman, diberi nomor barang bukti 11048/2018/NNF;

Pada bagian D. Kesimpulan disimpulkan bahwa :

1. 11044/2018/NNF,- berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
2. 11045/2018/NNF, 11046/2018/NNF, 11047/2018/NNF, 11048/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan Hasura Mulyani. Amd selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh Drs. Samir, SSr, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket pipa plastic bening berisikan kristal bening tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor maka tersisa 0, 0157 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan pada tanggal 18 Februari 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah memperjual belikan Narkotika jenis shabu ataupun narkotika jenis lainnya kepada siapapun, melainkan Narkotika jenis shabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa sehingga berdasarkan hal tersebut Penasaha Hukum Terdakwa meminta Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan segala tuntutan hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam memperoleh narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Pr. Lisnawati Als. Istrinya Daeng Ali (DPO Pihak Kepolisian) yang bertempat di BTN Medibrata Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau lewat perantara Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang dari Sdri. Hawariyah kemudian narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk dikonsumsi namun berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 4378/NNF/XI/2018 tanggal 07 Nopember 2018, tidak ditemukan bahan yang mengandung narkotika didalam darah dan urin Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidaklah berdasar dan harus dikesampingkan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dicantumkan bahwa selain penjatuhan pidana, juga dijatuhkan pidana denda yang apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong pipet bening berisi kristal diduga narkoba jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor tersisa 0, 0157 gram;
- 4 (empat) buah korek api;
- 5 (lima) potong plastic bening kecil bekas shabu;
- 1 (satu) potong pirex kaca;
- 9 (sembilan) potong pipet;
- 1 (satu) buah penutup botol biru;

Yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan;

- 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold dengan nomor imei 1 : 869723032419894 imei 2 : 869723032419886;
- 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold dengan nomor imei 1 : 868889035135299 imei 2 : 868889035135281;

Yang mana barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Putri Wulandari Alias Putri Binti Dapid telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan 1";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Putri Wulandari Alias Putri Binti Dapid dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong pipet bening berisi kristal diduga narkotika jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor tersisa 0, 0157 gram;
 - 4 (empat) buah korek api;
 - 5 (lima) potong plastic bening kecil bekas shabu;
 - 1 (satu) potong pirex kaca;
 - 9 (sembilan) potong pipet;
 - 1 (satu) buah penutup botol biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
Sedangkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold dengan nomor imei 1 : 869723032419894 imei 2 : 869723032419886;
 - 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold dengan nomor imei 1 : 868889035135299 imei 2 : 868889035135281;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Jumat, tanggal 22 Februari 2019, oleh kami, R. Bernadette Samosir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudie, S.H., M.H., dan Lutfi Alzagladi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Yuniarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudie, S.H., M.H.

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahidu, S.H.